

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Sebagai penutup dari tesis ini akan disajikan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian, akan di sampaikan pula saran yang didasarkan pada hasil simpulan. Setelah meneliti mengenai penerapan bukti petunjuk dan penerapan hukum dalam perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan pertama yang penulis angkat mengenai penerapan alat bukti petunjuk dalam perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst., atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso, bahwa berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan perkara tersebut Hakim telah menerapkan alat bukti petunjuk *circumstantial evidence* dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana diketahui alat bukti petunjuk yang diatur dalam pasal 188 KUHAP tidak dapat disamakan dengan *circumstantial evidence*, karena menurut hemat penulis berdasarkan definisi dari *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk tersebut memiliki perbedaan, karena definisi petunjuk itu sendiri berdasarkan pasal 188 KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sedangkan dalam definisi *circumstantial evidence* adalah bukti yang diperoleh dari fakta yang dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai suatu fakta yang lain, walaupun dalam bukti tersebut tidak secara langsung menyatakan seseorang bersalah tetapi dapat ditarik suatu kesimpulan yang tidak diragukan lagi mengenai kesalahan dari pelaku itu sendiri. Di dalam definisi *circumstantial evidence* tidak mensyaratkan terdapatnya suatu persesuaian, akan tetapi penulis beranggapan bahwa *circumstantial*

evidence walaupun dalam definisi tidak mensyaratkan terjadinya persesuaian tetapi secara logika, seorang hakim akan menyimpulkan suatu bukti untuk dijadikan sebagai suatu *circumstantial evidence* pasti memiliki persesuaian dengan suatu perkara yang diajukan dalam peradilan pidana itu sendiri, sedangkan dalam hal alat bukti petunjuk yang dikenal dalam KUHAP secara definisi alat bukti petunjuk itu sendiri terbentuk karena adanya persesuaian antara suatu kejadian atau perbuatan atau keadaan. Sebagaimana kita ketahui pada alat bukti petunjuk yang dikenal dalam KUHAP diperoleh hanya dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, hal ini berdasarkan kepada rumusan pasal 188 ayat 2 KUHAP yang menetapkan secara limitative, sedangkan dalam *circumstantial evidence* dalam hal memperolehnya tidak diperlukan suatu persesuaian dengan alat bukti lainnya, dapat dikatakan bahwa *circumstantial evidence* itu sendiri sudah dapat di dapatkan dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu bukti atau kesaksian dari seorang saksi saja.

2. Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Hakim Mahkamah Agung tersebut Penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Hakim Pengadilan tingkat banding, maupun Hakim kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum sebab dalam mengadili perkara Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar dengan memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar. Penulis menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian dari *circumstantial evidence* hanya dijadikan sebagai penguat alat bukti yang sah yang dikenal dalam KUHAP dan sebagai penguat keyakinan hakim. Akan tetapi mengenai putusan yang hanya menggunakan *circumstantial evidence* maka penulis beranggapan bahwa hakim hanya memutus perkara hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, karena putusan yang hanya menggunakan *circumstantial evidence* tidak menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, oleh karena itu penulis

menyimpulkan bahwa putusan yang hanya menggunakan *circumstantial evidence* putusan tersebut terkesan lemah karena hanya berdasarkan keyakinan majelis hakim, namun keputusan hakim terhadap Jessica sah dan harus dihormati.

Berdasarkan masalah yang penulis tarik terakhir yaitu mengenai pengaturan mengenai *circumstantial evidence*, penulis menyimpulkan bahwa dengan melihat dari segi manfaat dari *circumstantial evidence* itu sendiri sangat bermanfaat dalam hal melakukan pembuktian terhadap suatu perkara-perkara yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat sukar untuk dibuktikan seperti kasus-kasus yang penulis uraikan sebelumnya yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwa selain bermanfaat untuk membuktikan perkara yang sukar untuk dibuktikan, bahwa perlu adanya pengaturan mengenai *circumstantial evidence* sebagai suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia, akan tetapi pengaturan mengenai *circumstantial evidence* itu sendiri menurut penulis masuk kedalam bagian dari alat bukti petunjuk itu sendiri, karena penulis berpendapat bahwa *circumstantial evidence* dan alat bukti petunjuk tidak jauh berbeda. Akan tetapi penulis juga berpendapat bahwa dalam hal menggunakan *circumstantial evidence* harus hati-hati seperti alat bukti petunjuk, karena bila menggunakan *circumstantial evidence* tidak hati-hati maka mungkin saja akan terjadi kesewenang-wenangan oleh hakim. Jadi dapat dikatakan bahwa penggunaan *circumstantial evidence* itu sendiri kita dihadapkan kepada suatu perkara yang sangat sukar dan juga ketika tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain yang masuk akal, misalnya seperti tidak ada kemungkinan lain yang masuk akal untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

5.2. Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam tesis ini adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa harus adanya perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia, karena jika hanya menggunakan alat bukti yang hanya

diatur secara limitatif pada pasal 184 KUHAP, maka akan terjadi suatu kesukaran-kesukaran dalam membuktikan perkara-perkara yang sukar untuk dibuktikan, oleh karena itu menurut penulis perlu adanya pengaturan kembali mengenai alat bukti yang sah pada pasal 184 KUHAP, dan memasukan *circumstantial evidence* kedalam pasal 184, akan tetapi *circumstantial evidence* masuk kedalam bagian dari alat bukti petunjuk, jadi dapat dikatakan bahwa pengaturan kembali yang penulis maksud adalah untuk merubah dari rumusan tentang alat bukti petunjuk itu sendiri, dan memasukan *circumstantial evidence* sebagai bagian dari alat bukti petunjuk.

2. Selain itu harus diatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia, karena terdapat ketidak tegasan dalam hal penerapan alat bukti, karena masih terdapat aturan-aturan mengenai alat bukti yang bukan alat bukti yang sah tetapi digunakan dalam melakukan pembuktian, seperti pasal 171 KUHAP dan pasal 185 ayat 7 yang mengarah kepada pengertian *circumstantial evidence*. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa harus adanya ketegasan dalam hal pengaturan alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dalam perkara pidana. Penulis juga menyarankan bahwa ketika sudah diaturnya alat bukti yang baru seperti *circumstantial evidence* maka penggunaan dari alat bukti tersebut harus dengan bijaksana agar tidak terjadi suatu kesewenang-wenangan, karena penulis berpendapat bahwa alat bukti petunjuk ataupun *circumstantial evidence* lebih kepada subjektifas hakim, oleh karena itu penulis meyarankan untuk berhati-hati dalam menggunakan alat bukti tersebut agar sistem pembuktian di Indonesia tidak mengarah kepada *conviction in-time*. karena menurut penulis untuk tidak terjadi kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara maka penggunaan *circumstantial evidence* digunakan ketika tidak adanya kemungkinan kesimpulan lain yang masuk akal untuk menentukan mengenai siapa yang melakukan tindak pidana itu sendiri, karena jika masih terdapat kemungkinan kesimpulan lain mengenai pelaku tindak pidana tersebut maka seharusnya hakim memutus perkara dengan menerapkan asas *in*

dubio pro reo. Karena terdapat keragu-raguan dalam memutus terdakwa bersalah atau tidaknya. Selain itu *circumstantial evidence* digunakan ketika tidak ada alat bukti yang sah lainnya, jadi sekurang-kurangnya harus ada satu atau dua alat bukti yang sah, baru lah menggunakan *circumstantial evidence*.

